

PERUBAHAN LAMPIRAN PENETAPAN NAMA-NAMA DAN PEMBAGIAN PERSONIL PADA SUB BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2013

Kpts Nomor 055/KPTS/Ses-KPU-WO-025.433356/III/2013, 3 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PENETAPAN NAMA-NAMA DAN PEMBAGIAN PERSONIL PADA SUB BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo secara efektif dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan nama-nama dan pembagian Personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, berdasarkan pada Surat Keputusan Setjen KPU tentang Mutasi PNS dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Prov dan Sekretariat KPU Kab/Kota dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sul-Sel a.n. Setjen KPU tentang Pengangkatan Kepala Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kab. Wajo maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan lampiran Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo Nomor 011/KPTS/Ses-KPU-WO-025.4333.56/I/2013, untuk maksud tersebut diatas maka ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010; Keppres No. 54 Tahun 2003; Keppres No. 70 Tahun 2001.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Perubahan lampiran penetapan nama-nama dan pembagian Personil pada Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Maret 2013.  
- Lampiran 1 Halaman.